



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 2 Surabaya 60272  
Telp. (031) 99248500 Fax. (031) 5012110

Surabaya, 18 September 2021

Kepada

Nomor : 443.2/11938/436.8.4/2021

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Pelaksanaan Kegiatan  
Perkuliahan Tatap Muka  
Terbatas dan Bertahap di  
Universitas Negeri Surabaya

Yth. Wakil Rektor Bidang Akademik  
Universitas Negeri Surabaya  
di -

Surabaya

Menindaklanjuti Surat Saudara No. B/44661/UN38.I/HM.04.02/2021 Tanggal 15 September 2021 Hal Permohonan izin PTMTB Universitas Negeri Surabaya, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kota Surabaya pada Tanggal 17 September 2021 telah melaksanakan Penilaian dan Identifikasi Risiko Covid-19 di Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Kec. Gayungan dan Jl. Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Surabaya yang akan digunakan untuk Kegiatan Perkuliahan Tatap Muka Terbatas dan Bertahap pada Tahun Ajaran 2021 s.d. 2022;
2. Identifikasi Risiko Covid-19 berpedoman pada Peraturan Walikota Surabaya No. 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 serta memperhatikan prinsip VDJ (Ventilasi, Durasi dan Jarak) sekaligus melakukan penilaian terhadap beberapa faktor yang berpengaruh dan berpotensi terhadap penyebaran Covid-19;
3. Sesuai hasil pelaksanaan Penilaian dan Identifikasi Risiko Covid-19 serta dalam rangka upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 dapat disampaikan bahwa pelaksanaan Kegiatan sebagaimana tersebut di atas untuk memperhatikan dan melaksanakan beberapa hal, antara lain:
  - a. Menerapkan protokol kesehatan secara konsisten sesuai Peraturan Walikota Surabaya No. 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya beserta perubahannya;
  - b. Pihak Universitas dan Satgas Mandiri Tanggap Covid-19 diminta secara aktif dan tegas untuk memberikan teguran kepada semua Mahasiswa dan setiap orang pada kegiatan sebagaimana dimaksud untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan;
  - c. Membuka semua pintu dan jendela untuk mendapatkan sirkulasi udara yang baik;
  - d. Bagi setiap Mahasiswa:
    - 1) Sudah mendapatkan vaksin sekurang-kurangnya dosis 1 (D1);
    - 2) Sudah mendapatkan persetujuan Orang Tua untuk mengikuti Kegiatan Perkuliahan Tatap Muka Terbatas dan Bertahap;
    - 3) Memprioritaskan Mahasiswa yang tinggal di Surabaya Raya untuk mencegah penyebaran Covid-19

- e. Bagi Tenaga Pendidik/Dosen/Karyawan Pendidikan:
- 1) Sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap (D2);
  - 2) Sehat dan tidak mengidap penyakit penyerta (comorbid);
  - 3) Bagi Dosen, memiliki persyaratan untuk mengajar di dalam ruangan dengan batas usia maksimal 45 Tahun
- f. Membatasi jumlah Mahasiswa di dalam ruangan pada saat pelaksanaan kegiatan paling banyak 15 (lima belas) orang agar tetap dapat menjaga prinsip *physical distancing*;
- g. Setiap Mahasiswa menempati meja dan kursi masing-masing dan tidak untuk berganti-ganti dengan Mahasiswa lainnya dan memperhatikan pengaturan posisi tempat duduk murid dengan menerapkan *physical distancing* minimal 1,5 meter;
- h. Setiap Mahasiswa membawa alat tulis dan *handsanitizer* masing-masing dan tidak untuk saling pinjam meminjam serta bergantian dengan Mahasiswa lainnya;
- i. Mewajibkan seluruh Mahasiswa menggunakan masker medis double dan pihak Universitas menyiapkan masker medis cadangan setiap harinya;
- j. Petugas pengawas protokol kesehatan harus memperhatikan titik rawan yang berpotensi mengabaikan prinsip protokol kesehatan (melepas masker, berkerumun, dan lain sebagainya);
- k. Memastikan meminimalisir penggunaan alat komunal;
- l. Memastikan tiap orang memahami risiko Covid-19 dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
4. Hal sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang dikeluarkan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kota Surabaya;
5. Seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan dan dampak yang ditimbulkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan;
6. Seluruh rangkaian kegiatan penilaian risiko (asesmen) oleh Tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kota Surabaya tidak dipungut biaya apapun.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN,



Irwan Widyanto, Amp, S.Sos., M.H  
Pembina Utama Muda  
NIP.196907151990031011

Tembusan:

- Yth.
1. Ka. Polrestabes Surabaya
  2. Bapak Sekretaris Daerah Selaku Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(covid-19) Kota Surabaya
  3. Ka. Dinas Kesehatan Selaku Koordinator Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
  4. Ka. Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku Koordinator Data dan Informasi Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
  5. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Selaku Koordinator Penegakan Hukum dan Kedisiplinan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

6. Camat Gayungan
7. Camat Lakarsantri

